

Faidah-Faidah Fiqhiyah dari Kitab ‘Umdatul Ahkam

(Ditulis oleh Abu ‘Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy di Darul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah)

Hadits Kedua Puluh Delapan

BAB MANDI JANABAH

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – «أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ، قَالَ: فَأَنْخَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَأَغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسُكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ»

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berjumpa dengannya di salah satu jalan Madinah, sementara ia dalam keadaan junub.” Abu Hurairah berkata, ‘Aku malu dan pergi diam-diam’. Abu Hurairah kemudian pergi mandi dan kembali lagi setelah itu, lalu beliau – shallallahu ‘alaihi wasallam – bertanya: “Kemana saja kamu tadi wahai Abu Hurairah?” Abu Hurairah menjawab: “Aku tadi dalam kondisi junub. Dan aku tidak ingin duduk bersamamu dalam keadaan belum bersuci.” Beliau pun bersabda: “Subhaanallah! Sesungguhnya seorang Muslim itu tidak najis.” [HR. Al Bukhari - Muslim]

Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Hadits ini menunjukkan sucinya badan seorang muslim.
 - Berkata Al Imam An Nawawi_rahimahullah: “Hadits ini merupakan asas yang agung yang menyatakan sucinya badan seorang muslim, baik dalam kondisi hidup maupun sudah meninggal. Adapun jika masih hidup maka dia suci dengan ijma’nya kaum muslimin, sedangkan jika sudah meninggal maka pendapat yang rajih (jasadnya) tetap suci.” [Syarah Muslim 4/66]
 - Pendapat yang dipilih Al Imam An Nawawi adalah pendapat Jumhur ulama.
 - Diantara dalil yang memperkuat pendapat jumhur adalah Atsar Ibnu ‘Abbas_radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata:

«الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا»

“Seorang muslim (badannya) tidaklah najis, baik dalam keadaan hidup maupun sudah meninggal.” [HR. Al Bukhari secara Mu'allaq]

- Demikian pula Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan para shahabat untuk memandikan jenazah. Berkata Sa’ad bin Abi Waqasah: “Kalau seandainya (jasadnya) itu najis maka niscaya aku tidak akan menyentuhnya.” [Fathul Bari: 3/127].
- Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa jasad orang muslim adalah najis. Ia berdalil dengan kisah seorang budak yang jatuh kedalam sumur Zamzam, kemudian Ibnu Zubair dan Ibnu ‘Abbas memerintahkan untuk menguras sumur Zamzam.
- Berkata Imam An Nawawi tentang kisah ini: “Sesungguhnya apa yang mereka kisahkan ini batil tidak ada asalnya.” [Al Majmu' 1/116]

Pendapat yang kuat dan terpilih adalah pendapat jumbuh ulama. Ini adalah pendapat yang dipilih Al Imam Al Bukhari, Syaikhul Islam, Ibnul Qayyim, Asy Syaukani, Syaikh Al ‘Utsaimin_rahimahumullah dan Syaikhuna Abdurrahman Al ‘Adeni_hafizhahullah.

Masalah:

Hukum badan orang kafir

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini;

- **Pendapat pertama**, menyatakan bahwa badannya najis, ini adalah pendapat Imam Malik dan Azh Zhahiriyah, dan didukung oleh Ibnu Hazem. Dalil mereka:
 - a. Hadits Abu Hurairah_radhiyallahu ‘anhu diatas;

«إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ»

“Sesungguhnya seorang Muslim itu tidak najis.”

Terpahami dari hadits ini, bahwa kalau dia kafir maka badannya najis.

- b. Firman Allah Ta’ala:

«إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»

“Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.” [At Taubah: 28]

- **Pendapat kedua**, menyatakan bahwa badannya suci, hukumnya seperti hukum badan seorang muslim, ini adalah pendapat jumbuh ulama. Dalil mereka:
 - a. Allah Ta’ala membolehkan seorang muslim untuk menikahi wanita ahli Kitab (Yahudi dan Nashrani). Suatu hal yang telah dimaklumi, bahwa jika seorang muslim menikah dengannya, maka akan terjadi persentuhan tubuh dengannya.
 - b. Demikian juga Allah Ta’ala membolehkan kita makan makanan Ahli Kitab. Allah Ta’ala berfirman:

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ...}

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.” [QS. Al Maidah:5]

- c. Hadits ‘Imran bin Hushain, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan para shahabatnya berwudhu dari bejananya seorang wanita musyrik. [Muttafaqun ‘alaihi]
- d. Hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengikat Tsumaamah bin Utsaal didalam masjid sebelum dia masuk islam. [HR. Al Bukhari - Msulim]
- e. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Tholib untuk mengubur jasad orang tuanya dan demikian pula pada perang Badr beliau shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyeret mayat-mayat orang-orang musyrikin dan dibunag di salah satu lembah lembah Badr. Kalau seandainya najis, niscaya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam akan memerintahkan para shahabat untuk tidak menyentuh mayat-mayat mereka secara langsung.

Pendapat yang kuat dan terpilih adalah pendapat jumbuh ulama. Pendapat ini dipilih Syaikhul Islam, Asy Syaukani, Syaikh Al ‘Utsaimin dan yang lainnya_rahimahumullah dan juga Syaikhuna Abdurrahman Al ‘Adeni_hafizhahullah.

Catatan:

Adapun Firman Allah Ta’ala:

«إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»

“Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis.” [At Taubah: 28]

- Maksud najis dalam ayat ini adalah najis secara maknawi, yaitu aqidahnya mereka busuk dan kotor.

- Suciya badan seorang muslim, bukan berarti badannya tidak mungkin tertimpa najis. Karena meskipun hukum asal badannya suci, namun apabila tertimpa najis maka wajib baginya membersihkan najis yang menimpa badannya.
2. Boleh bagi seorang yang sedang junub untuk keluar rumah dan mengakhirkan mandi janabah, namun dengan syarat jangan sampai melewati waktu shalat.

Wallahul muwaffiq ilash shawab

☞ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy_28 Jumadal Ula 1435/ 29 Maret 2014_di Daarul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah]

Hadits Kedua Puluh Sembilan

BAB MANDI JANABAH

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشْرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَكَانَتْ تَقُولُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نَعْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا» .

“Dari ‘Aisyah_radhiyallahu ‘anha, ia berkata,: “Nabi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam jika mandi janabah, mencuci tangannya dan berwudhu’ sebagaimana wudhu’ untuk shalat. Kemudian mandi dengan meratakan air ke celah-celah rambutnya dengan tangannya, hingga bila telah yakin bahwa dirinya telah membasahi dasar kulit kepalanya, selanjutnya Beliau mengguyurkan air ke atas kepalanya tiga kali. Lalu membasuh seluruh badannya”. ‘Aisyah berkata,: “Aku pernah mandi bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. dari satu bejana dimana kami saling mengambil (menciduk) air bersamaan”. [HR. Al Bukhari - Muslim]

Hadits Ketiga Puluh

عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا قَالَتْ «وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأُ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، أَوْ الْحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ تَمَضَّمْضَمَّ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَتَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ» .

“Dari Maimunah bintul Harits_radiyahallahu ‘anha – istri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam – ia berkata,: “Aku mengambilkan untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam air wudhu untuk mandi janabah. Beliau menuangkan dengan telapak tangan kanannya ke atas telapak tangan kirinya lalu mencucinya dua kali atau tiga kali. selanjutnya mencuci kemaluannya dan kemudian memukulkan tangannya ke tanah atau dinding dua kali atau tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung lalu mencuci wajahnya dan kedua lengannya. Kemudian mengguyurkan air ke atas kepalanya lalu membasuh badannya. Kemudian berpindah dari tempat mandinya, lalu membasuh kakinya”. Selanjutnya aku berikan handuk kepada Beliau, namun Beliau menolaknya, Beliau mengeringkan air dari badannya dengan tangannya.” [HR. Al Bukhari - Muslim]

Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Dalam dua hadits ini menjelaskan tata cara mandi janabah. Tata cara mandi janabah terbagi menjadi dua:
 - Pertama: Cara yang sempurna, yaitu mandi dilengkapi dengan perkara-perkara yang mustahab (sunnah).
Dalil tata cara mandi yang sempurna ditunjukkan dalam hadits ‘Aisyah dan hadits Maimunah.
 - Kedua: Cara yang Mujzi’ (mencukupi), yaitu sekedar mengguyur dan membasahi seluruh anggota tubuh. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah:

{ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } الْآيَةَ

“dan jika kamu junub maka mandilah” [QS. Al Maidah:6]

Kata Ibnu Hazem dalam kitabnya “Al Muhalla”: Bagaimanapun caranya dia bersuci (mandi) maka dia telah menunaikan kewajibannya yang Allah wajibkan padanya.

- Dalam hadits Jabir_radhiyallahu ‘anhuma:

“أَنَّ وَفَدَّ تَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا» .

«

“Bahwa utusan Tsaqif bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, seraya mereka berkata, ” Tanah kami adalah tanah yang sangat dingin, maka bagaimana caranya mandi (janabah)?” Lalu beliau bersabda, “Adapun saya, maka saya menyiramkan pada kepalaku tiga kali.” [HR. Muslim]

- Dan juga hadits Jubair bin Muth’im_radhiyallahu ‘anhu:

“تَذَاكُرْنَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “ أَمَّا أَنَا فَأَخْذُ مِلءَ كَفِّي ثَلَاثًا، فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أَفِيضُهُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي .”

“Kami (para shahabat) saling membicarakan tentang mandi janabah di sisi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam maka beliau berkata : Adapun saya, cukup dengan menuangkan air di atas kepalaku tiga kali kemudian setelah itu menyiramkan air ke seluruh badanku”. [HR. Ahmad, dishahihkan Syaikh Al Albani dalam kitabnya Shahih al Jami’]

2. Boleh bagi seorang suami melihat aurat istrinya, dan demikian pula sebaliknya.

- Allah ta’ala berfirman:

{ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) }

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” [QS. Al Mu'minun: 5-6]

- Berkata Al Imam An Nawawi: “Suami dan istri mandi saling mandi dari satu bejana (ember atau bak) adalah perkara yang dibolehkan dengan ijma'nya kaum muslimin. Adapun wanita mandi dari sisa air suaminya maka hal ini juga dibolehkan dengan ijma' (kesepakatan para ulama).

Catatan:

- Penukilan ijma' diatas perlu ditinjau kembali, sebagaimana yang diperingatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari'. Adapun dari sisi hukum, maka apa yang disampaikan An Nawawi adalah pendapat yang rajih (terpilih).
- Demikian pula hukum laki-laki berwudhu atau mandi dari sisa air wudhu wanita atau istrinya boleh-boleh saja. ini adalah pendapat Jumhur ulama. Dalil-dalil mereka:
 - a. Hadits Ibnu 'Umar_radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

«إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنَبُ»

“Sesungguhnya air itu tidaklah junub.” [HR. Abu Dawud, dishahihkan Syaikh Al Albani]

- b. Hadits Ibnu 'Umar_radhiyallahu 'anhuma, ia berkata:

«كَانَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا»

“Dahulu, kaum laki-laki dan wanita berwudhu di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (dari satu bejana) bersama-sama.”

Maksudnya: mereka berwudhu dari satu bejana, akan tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar_rahimahullah dalam Fathul Bari'.

Tiga permasalahan diatas adalah pendapat yang terpilih. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhuna Abdurrahman Al 'Adeni_hafizhahullah Ta'ala.

3. Disunnahkan mengakhirkan membasuh kaki dalam wudhu ketika akan mandi junub. Ini adalah pendapat Jumhur ulama dan dipilih oleh Syaikhuna Abdurrahman Al 'Adeni_hafizhahullah Ta'ala. Dalilnya hadits Maimunah.

Disana masih ada beberapa faedah-faedah yang lainnya yang bisa kita ambil seputar dua hadits diatas. Insya Allah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ilash shawab

☞ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy_13 Jumadats Tsaniyah 1435/ 13 April 2014_di Daarul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah]

Lanjutan Faedah- faedah Hadits Kedua Puluh Sembilan Dan Hadits Ketiga Puluh Bagian Kedua

4. Seseorang yang telah mandi janabah, maka telah tercukupkan dari wudhu, karena hadats kecil telah terangkat bersama hadats besar yaitu junub, sehingga apabila telah usai mandi janabah kemudian ingin menunaikan shalat, maka tidak perlu lagi berwudhu, namun dengan syarat selama mandi dia tidak berhadats kecil atau menyentuh kemaluannya. Ini adalah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam, Ibnul Qayyim, As Sa'di, Syaikh Al 'Utsaimin_rahimahumullah dan juga Syaikhuna Abdurahman Al 'Adeni_hafizhahullah.
5. Hikmah dalam mandi janabah dimulai dengan membasuh kemaluan terlebih dahulu adalah agar dia aman dari menyentuh kemaluan ketika mandi. Apabila disaat mandi janabah dia menyentuh kemaluannya, maka mandinya tetap sah, hanya saja jika dia ingin menunaikan shalat harus berwudhu kembali.
6. Berkata Ibnul Mulaqqin_rahimahullah: “Diambil (faedah) dari hadits ini; disunnahkan bagi orang yang beristinja (cebok) hendaknya apabila telah selesai istinja, dia bersihkan telapak tangannya dengan tanah atau sikat, atau bisa juga dengan digosokkan ke tanah atau tembok.
7. Berwudhu sebelum mandi janabah adalah sunnah.
 - Berkata Imam An Nawawi_rahimahullah: “Berwudhu adalah sunnah dalam mandi (janabah), (hukumnya) bukan syarat dan bukan pula wajib. Ini adalah madzhab kami dan juga madzhab para ulama secara umum.”
8. Disebutkan oleh Syaikhuna Abdurahman, bahwa para ulama sepakat kalau mengeringkan badan dengan handuk setelah mandi janabah bukanlah hal yang diharamkan dan bukan pula hal yang disunnahkan.

Masalah:

Apakah hal tersebut makruh atau boleh-boleh saja?

- Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah disunnahkan bagi seseorang se usai berwudhu ataupun selepas mandi janabah untuk tidak mengeringkan air yang menempel dibadannya dengan handuk atau semisalnya, kecuali apabila ada hajat yang mengharuskan, seperti takut karena

cuaca yang dingin atau kuatir sakit. Ini adalah pendapat yang dipilih Ibnul Qayyim, para Ahli tahqiq dan Syaikhuna Abdurahman_hafizhahullah.

- Berkata Ibnul Qayyim_rahimahullah: “Bukanlah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam mengeringkan badannya setelah berwudhu, tidak ada sama sekali satu pun hadits yang shahih yang menunjukkan hal tersebut.”

Wallahul muwaffiq ilash shawab

☞ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy_20 Jumadats Tsaniyah 1435/ 20 April 2014_di Daarul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah]

Hadits Ketiga Puluh Satu

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ «يَا – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
«رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّرَقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدَكُمْ فَلْيَرَقُدْ»

“Dari Abdullah bin ‘Umar_radhiyallahu ‘anhuma, bahwa ‘Umar bin Al Khatthab bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “Apakah boleh seorang dari kami tidur dalam keadaan dia junub?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Ya. Jika salah seorang dari kalian telah berwudhu, maka tidurlah (meskipun dalam keadaan junub).” [HR. Al Bukhari - Muslim]

Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Boleh bagi seorang tidur dalam keadaan junub jika telah berwudhu terlebih dahulu, walaupun belum mandi.

Masalah:

Hukum wudhu bagi orang yang junub sebelum tidur:

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini;

- Pendapat pertama: Wajib bagi orang yang junub jika belum mandi janabah untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum ia tidur. Ini adalah pendapat Azh Zhahiriyah dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya. Dalil mereka zhahir hadits diatas berlafazh perintah.
- Pendapat kedua: Sunnah, ini adalah pendapat Jumhur ulama. Dalil yang memalingkan dari wajib menjadi mustahab (sunnah) adalah hadits ‘Aisyah_radhiyallahu ‘anha, ia berkata:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَمَسَّ مَاءً»

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah tidur sedang beliau dalam keadaan junub, tanpa menyentuh air.”[HR. Abu Dawud]

Disebutkan Ibnu Hajar bahwa hadits ini berpenyakit, yang mana hadits ini diriwayatkan dari jalan Abu Ishaq As Saabi’i. Berkata Ibnu Rajab: “Para ulama ahli hadits sepakat mengingkari hadits ini, karena melalui jalan Abu Ishaq.”

Pendapat yang kuat dan terpilih adalah pendapat jumhur ulama, ini adalah pendapat yang dipilih Syaikh Al ‘Utsaimin_rahimahullah dan Syaikhuna Abdurahman Al ‘Adeni_hafizhahullah. Adapun yang memalingkan zhahir hukum wajib menjadi sunnah adalah hadits Ibnu ‘Abbas, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ»

“Sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudhu hanya ketika aku hendak menunaikan shalat.” [HR. Abu Dawud, disahihkan Syaikh Al Albani dan Syaikhuna Abdurrahman]

Masalah:

Hukum wudhu jika ingin kembali berjimak:

Para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini;

- **Pendapat pertama:** Barangsiapa yang ingin kembali berjimak, wajib baginya berwudhu terlebih dahulu. Ini adalah pendapat Azh Zhahiriyah dan Imam Malik dalam salah satu riwayatnya. Dalil mereka zhahir berlafazh perintah pada hadits Abu Sa’id Al Khudri_radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ»

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Apabila salah seorang dari kalian menggauli istrinya dan ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah dia berwudhu’ (terlebih dahulu).” [HR. Muslim]

- **Pendapat kedua:** Sunnah, ini adalah pendapat Jumhur ulama. Dalil yang memalingkan dari wajib menjadi mustahab (sunnah) adalah hadits Ibnu ‘Abbas yang telah lewat.

Pendapat yang kuat dan terpilih adalah pendapat Jumhur ulama. Pendapat ini dipilih Syaikh Al ‘Utsaimin_rahimahullah dan Syaikhuna Abdurahman Al ‘Adeni_hafizhahullah.

2. Disebutkan oleh Syaikhuna Abdurahman, bahwa barangsiapa tidur dalam keadaan junub tanpa mandi atau berwudhu terlebih dahulu maka jatuh dalam perkara yang makruh, ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Asy Syafi’i dan yang lainnya.
3. Wudhu yang dimaksud diatas adalah wudhu secara syar’i, yaitu seperti wudhu untuk shalat. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadits ‘Aisyah_radhiyallahu ‘anha, ia berkata:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ،
تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ»

“Apabila Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ingin tidur, sedangkan beliau masih dalam keadaan junub, maka beliau berwudhu dengan wudhu untuk mengerjakan shalat sebelum tidur.” [HR. Al Bukhari - Muslim]

4. Lebih utama dan sempurna bagi orang yang junub bersegera untuk mandi sebelum tidur, karena bersegera mengangkat hadats besar pada dirinya, namun jika tidak mandi, maka hendaknya berwudhu terlebih dahulu. Dua hal ini telah dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Telah datang hadits Abdullah bin Abi Qais, ia bertanya kepada ‘Aisyah_radhiyallahu ‘anha:

كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ
يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: “ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ
فَنَامَ، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً،”

“Bagaimana beliau mandi junub, apakah beliau mandi dahulu sebelum tidur atau beliau tidur dahulu sebelum mandi?’ Aisyah menjawab, ‘Sungguh semuanya telah dilakukan beliau, , terkadang beliau mandi dahulu kemudian tidur dan terkadang pula beliau hanya berwudhu dahulu, lalu tidur.” Aku (Abdullah bin Qais) berkata; ‘Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelapangan dalam perintah-Nya.” [HR. Muslim]

Wallahul muwaffiq ilash shawab

⇒ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy_26 Jumadats Tsaniyah 1435/ 26
April 2014_di Daarul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah]

Hadits Ketiga Puluh Dua

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – زَوْجِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –
قَالَتْ «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةً أَبِي طَلْحَةَ – إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ – فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى
الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –
: نَعَمْ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ»

“Dari Ummu Salamah_radiyahallahu ‘anha – istri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam -, ia berkata, “Ummu Sulaim, istri Abu Thalhah, datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi bila ihtilam (mimpi basah)?” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Ya. Jika dia melihat air.” [HR. Al Bukhari - Muslim]

Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Wanita mengalami ihtilam (mimpi basah) sebagaimana dialami laki-laki.
2. Orang yang ihtilam terbagi menjadi empat keadaan;
 - a. Dia ingat dirinya ihtilam dan ketika bangun tidur melihat tanda basah air mani, maka pada keadaan ini wajib baginya mandi janabah.
 - b. Dia ingat dirinya ihtilam, namun tatkala bangun tidur tidak melihat tanda basah air mani pada pakaiannya, maka pada keadaan ini tidak wajib baginya mandi janabah.
 - c. Dia tidak ingat dirinya ihtilam, akan tetapi ketika bangun tidur dia melihat tanda basah air mani, maka pada keadaan ini wajib baginya mandi janabah.
Ketiga gambaran atau keadaan diatas telah disepakati oleh para ulama hukumnya. Dalil ketiga hal tersebut diatas hadits Ummu Salamah, bahwa yang menjadi tinjauan adalah ada atau tidaknya bekas air mani.
 - d. Ketika bangun tidur dia mendapatkan tanda basah pada pakaiannya, namun dia tidak tahu apakah basah tersebut karena air mani atau air kencing?!
 - Pada keadaan ini, langkah pertama yang harus dia tempuh adalah beramal dengan dugaan yang mendominasi. Jika dugaan yang mendominasi bahwa tanda basah itu karena air mani maka wajib baginya mandi janabah. Dan jika sebaliknya, dugaan

dia cenderung bahwa tanda basah itu air kencing atau air madzi maka tidak wajib baginya mandi janabah.

- Langkah selanjutnya bagi orang yang masih ragu dan tidak memiliki dugaan yang mendoninan, apakah ini karena air mani atau air kencing, maka pada keadaan dia ini, pendapat yang kuat dan terpilih adalah tidak wajib bagi dia mandi, berdasarkan kaedah hukum asal, bahwa hukum asalnya dia tidak ihtilam. Ini adalah pendapat Jumhur ulama dan dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh, Syaikh Bin Baz, Syaikh Al ‘Utsaimin_rahimahumullah serta Syaikhuna Abdurahman Al ‘Adeni_hafizhahullah.
- Namun kalau dia ingin mandi janabah untuk kehati-hatian maka tidak mengapa.

3. Perbedaan air mani laki-laki dan air mani perempuan:

Diriwayatkan dalam riwayat Muslim, dari hadits Ummu Salamah juga, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضٌ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرٌ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ»

“Ketahuilah bahwa mani lelaki itu kental dan berwarna putih, sedangkan mani perempuan itu encer dan berwarna kuning. Manapun mani dari salah seorang mereka yang lebih mendominasi atau menang, niscaya kemiripan terjadi karenanya.” [HR. Muslim]

Masalah:

Apabila wanita telah mandi, kemudian tiba-tiba air maninya keluar kembali:

Pendapat yang kuat dan terpilih dalam masalah ini adalah wajib baginya mandi janabah kembali. Ini adalah pendapat Asy Syafi’iyah, Azh Zhahiriyah dan Laits. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Qudamah, As Sa’di dan juga Syaikhuna Abdurahman Al ‘Adeni_hafizhahullah.

- Dalil mereka keumuman firman Allah Ta’ala:

{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}

“dan jika kamu junub maka mandilah.” [QS. Al Maa’idah: 6]

- Dan juga hadits Abu Sa’id Al Khudri_radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

“Air (mandi wajib) itu disebabkan karena (keluarnya) air mani’.” [HR. Al Bukhari - Muslim]

Masalah : Apabila wanita telah mandi janabah, kemudian ketika selesai mandi tiba-tiba keluar air mani suaminya dari kemaluannya, apakah wajib bagi dia mandi kembali? Pendapat yang kuat dan terpilih dalam masalah ini, hanya wajib berwudhu saja, hukumnya seperti air kencing dan yang lainnya yang keluar dari kemaluan. Ini adalah pendapat Junhur ulama dan dipilih oleh Syaikhuna Abdurahman Al ‘Adeni_hafizhahullah.

4. Rasa malu, tidak sepatutnya hal tersebut menghalangi seseorang dari menuntut ilmu.

- Berkata ‘Aisyah_radhiyallahu ‘anha:

«نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ»

“Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar yang rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami masalah agamanya.” [Muttaqun 'alaihi]

- Berkata Al Mujahid_rahimahullah

“لَا يَنَالُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ”

“Tidaklah akan memperoleh ilmu, bagi orang yang pemalu dan juga orang yang sombong”

- Berkata Al Hasan_rahimahullah:

“فَإِنَّهُ مِنْ رَقٍّ وَجْهُهُ رَقٌّ عِلْمُهُ”

“Sesungguhnya barangsiapa yang tipis mukanya (pemalu) maka akan tipis pula ilmunya.”

5. Disyariatkan atas kita untuk bertanya tentang perkara-perkara yang dibutuhkan dalam agamanya. Allah Ta’ala berfirman:

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” [QS. An Nahl: 43] .

Wallahul muwaffiq ilash shawab

☞ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy_5 Rajab 1435/ 4 Mei 2014_di Daarul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah]

Hadits Ketigapuluh Tiga

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ «كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ فِي تَوْبِهِ.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ» .

“Dari ‘Aisyah_radhiyallahu ‘anha, ia berkata, “Aku mencuci sisa dari janabat (bekas mani) pada pakaian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian beliau keluar untuk shalat, sementara kainnya masih nampak basahnya.” [HR. Al Bukhari]

Dalam lafazh Muslim: “Sesungguhnya aku pernah menggaruk air mani yang terdapat pada pakaian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu beliau menggunakan pakaian tersebut untuk mendirikan shalat.” [HR. Muslim]

Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Hukum air mani.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini;

- a. Pendapat pertama: Air mani suci, ini adalah pendapat Jumhur ulama, mereka berdalil dengan hadits ‘Aisyah diatas dan juga hadits Ibnu ‘Abbas_radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata;

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ التَّوْبَ , قَالَ :
«إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُرَاقِ , وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ
أَوْ بِإِذْخِرَةٍ» .

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya tentang air mani yang menimpa baju, maka beliau menjawab: ‘Mani itu seperti ingus dan air ludah, maka cukup bagimu mengelapnya dengan kain atau idzakhir (sejenis tumbuhan).” [HR. Ad Daruquthni dan Al Baihaqi]

- Berkata Al Baihaqi_rahimahullah: “Hadits tersebut yang benar Mauquf (atas Ibnu ‘Abbas).”
- Berkata Syaikh Al Albani_rahimahullah: “Sesungguhnya apa yang terkandung dalam hadits diatas tentang sucinya mani adalah benar, cukuplah yang demikian itu dengan ketetapan Ibnu ‘Abbas bahwa mani kedudukannya seperti ingus dan ludah. Dan tidak diketahui satu pun dari kalangan shahabat menyelisihinya Ibnu ‘Abbas, dan juga ketetapan Ibnu ‘Abbas tersebut tidak menyelisihinya Al Qur’an maupun As sunnah.” [lihat kitab Adh dha'ifah 2/362]
- Berkata Jumhur ulama: “asal usul manusia dari air (mani), bagaimana bisa asalnya dikatakan najis, padahal Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجَسُ»

“Sesungguhnya seorang Muslim itu tidak najis.” [HR. Al Bukhari – Muslim, dari shahabat Abu Hurairah]

- b. Pendapat kedua; Air Mani najis, ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya dan Al Laits. Mereka berdalil dengan hadits ‘Ammar_radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَالْمَذْيِ وَالْمَنِيِّ

وَالدَّمِ وَالْقَيْءِ،»

“Wahai ‘Ammar, pakaian hanyalah dicuci jika ditimpa kotoran, kencing, madzi, mani, darah dan muntahan.” [HR. Adh Daruquthni, Abu Ya'la dan Al Bazzar]

- Berkata Al Baihaqi_rahimahullah: “Ini adalah hadits yang batil.”
- Berkata An Nawawi_rahimahullah: “(hadits ‘Ammar) batil, tidak ada asalnya.”
- Hadits ‘Ammar adalah hadits palsu, dalam sanadnya terdapat perowi yang bernama Tsabit bin Hammad, dia seorang pemalsu hadits.

Pendapat yang kuat dan terpilih adalah pendapat Jumhur ulama, bahwa mani itu suci. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam, Ibnul Qayyim, Al Albani, Syaikh Al ‘Utsaimin, Syaikhuna Abdurahman Al ‘Adeni dan yang lainnya.

2. Air mani suci, baik mani laki-laki maupun perempuan.
3. Sesuatu yang keluar dari manusia ada tiga macam;

- a. Suci secara Ijma', seperti; air mata, ludah, ingus dan liur.
- b. Najis secara Ijma', seperti; kencing, kotaran manusia, darah haidh dan madzi.
- c. Sesuatu yang diperselisihkan, apakah dia najis ataukah suci, seperti mani.

Wallahul muwaffiq ilash shawab

☞ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy_12 Rajab 1435/ 11 Mei 2014_di
Daarul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah]

Hadits Ketigapuluh Empat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ
«إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، وَفِي لَفْظٍ
«وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ»

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Apabila seseorang duduk di antara empat anggota badannya (maksudnya kedua paha dan kedua tangan wanita), lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi.” [HR. Al Bukhari dan Muslim]

Dalam suatu riwayat: “Walaupun tidak keluar air mani.” [HR. Muslim]

Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Maksud dari sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam: “Apabila seseorang duduk di antara empat anggota badannya” yaitu kedua paha atau kaki dan kedua tangan wanita. Makna ini dipilih oleh Ibnu Daqiqil ‘ied. Yang diinginkan dari ibarat ini adalah bersetubuh.
2. Wajib bagi seseorang yang telah bersetubuh untuk mandi.

Masalah:

Apakah sekedar masuknya kepala kemaluan laki-laki kedalam kemaluan wanita mewajibkan mandi?

- Pendapat seluruh ulama dalam hal ini wajib mandi janabah, meskipun tidak sampai keluar air mani. Tidak ada yang menyelesaikan kesepakatan ini kecuali Dawud Azh Zhahiri.
- Berkata Al Imam An Nawawi_rahimahullah: “Kapan kepala kemaluan masuk kedalam kemaluan wanita maka wajib mandi, baik laki-lakinya maupun wanitanya. Ini merupakan hal yang telah disepakati pada hari ini. Dahulu memang terjadi perbedaan pendapat pada sebagian shahabat dan setelah mereka, namun kemudian terjadilah Ijma’ sebagaimana yang telah kami sebutkan.”

CATATAN:

Berkata Jumhur ulama: “Barangsiapa sekedar memasukan kepala kemaluannya kedalam kemaluan wanita maka wajib baginya mandi, baik dia sengaja maupun dipaksa, baik sadar, mabuk, maupun dalam keadaan tidur, dengan keumuman dalil yang ada.”

Masalah:

Apabila kepala kemaluannya terbungkus dengan kain, apakah tetap wajib mandi?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi tiga pendapat.

- a. Pendapat pertama: Wajib bagi dia mandi secara mutlak.
- b. Pendapat kedua: Tidak wajib mandi.
- c. Pendapat ketiga: Diperinci, jika kainnya tebal sehingga dengan hal tersebut tidak bisa merasakan kenikmatan maka tidak wajib mandi, adapun jika kainnya tipis maka wajib mandi.

Pendapat yang kuat dan terpilih adalah wajib mandi secara mutlak, dengan dalil keumuman hadits. Ini adalah pendapat yang dipilih Syaikhuna Abdurahman Al ‘Adeni_hafizhahullah.

3. Hadits ini merupakan hadits yang memansuhkan (menghapus) hukum yang ada pada hadits Abu Sa’id Al Khudri_radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

“Air (mandi wajib) itu disebabkan karena (keluarnya) air mani’.” [HR. Al Bukhari - Muslim]

Dan juga diantara hadits yang menghapus hukum yang ada pada hadits Abu Sa’id Al Khudri_radhiyallahu ‘anhu, adalah hadits ‘Aisyah_radhiyallahu ‘anha, ia berkata:

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ»

“Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang menyenggamai istrinya kemudian dia tidak keluar air mani, apakah keduanya wajib mandi, sedangkan Aisyah sedang duduk di samping, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ” Aku sendiri melakukan hal tersebut dengannya (‘Aisyah), kemudian kami mandi.” [HR. Muslim]

Masalah:

Apakah hukum ini mencakup bagi laki-laki yang mendatangi istrinya lewat duburnya?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, namun pendapat yang terpilih adalah wajib mandi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah_rahimahullah dan juga Syaikhuna Abdurahman Al ‘Adeni_hafizhahullah.

Masalah: Apabila yang berjimak anak kecil.

- Pendapat yang terpilih adalah wajib bagi wali atau orang tua anak tersebut memerintahkannya untuk mandi, meskipun belum baligh. Karena mandi disini kedudukannya seperti wudhu untuk shalat.
- Berkata Ibnu Qudamah_rahimahullah: “Bukanlah berarti wajib mandi bagi anak kecil disini berdosa jika meninggalkannya, akan tetapi maknanya bahwa hal tersebut merupakan syarat sahnya shalatnya.”

4. Hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi janabah;

- a. Keluarnya air mani, baik karena ihtilam (mimpi basah) maupun syahwat, dengan dalil hadits Umu Salamah yang telah lewat.
- b. Jimak, meskipun tidak sampai mengeluarkan mani, dengan dalil hadits Abu Hurairah.
- c. Berhentinya darah haid atau nifas, dengan dalil firman Allah Ta’ala:

{فَاعْتَرِضُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

“Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci (mandi), maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.”

[QS. Al Baqarah: 222]

Dan juga hadits Fathimah bintu Hubaisy_radhiyallahu ‘anha, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepadanya:

«فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي»

“Apabila kamu didatangi haid hendaklah kamu meninggalkan shalat. Apabila darah haid berhenti dari keluar, hendaklah kamu mandi dan mendirikan shalat.”

[Muttaqun 'alaihi]

Wallahul muwaffiq ilash shawab

☞ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy_18 Rajab 1435/ 17 Mei 2014_di

Daarul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah]

Hadits Ketiga Puluh Lima

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – «أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: صَاعٌ يَكْفِيكَ فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا، وَخَيْرًا مِنْكَ – يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ثُمَّ أَمَّنَا فِي تَوْبٍ»، وَفِي لَفْظٍ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا».

“Dari Abu Ja’far Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhum, bahwasanya ia dan ayahnya berada di sisi Jabir bin ‘Abdullah, dan di dekat Jabir juga ada sekelompok orang yang bertanya kepadanya tentang cara mandi. Jabir bin Abdullah lalu menjawab, “Cukup bagimu dengan satu Sha’ air.” Tiba-tiba ada seorang yang berkata, “Bagiku tidak cukup!” Maka Jabir pun berkata, “Seukuran itu cukup buat orang yang lebih lebat rambutnya darimu, dan yang lebih baik darimu.-maksudnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam-.” [HR. Al Bukhari dan Muslim]

Dalam lafazh yang lainnya: “Dahulu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyiramkan air diatas kepalanya sebanyak tiga kali.”

[HR. Al Bukhari]

Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Ukuran air mandi yang disunnahkan.

Telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadits Anas radhiyallahu ‘anhu, bahwa ia berkata:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ»

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berwudhu dengan satu mud dan mandi dengan satu sha’ (empat mud) hingga lima mud.”

Catatan:

Satu sha’ sama dengan 4 mud. Sedangkan 1 mud sama dengan 1 cakupan dua telapak tangan yang berukuran sedang. Ini adalah pendapat Jumhur ulama, bahwa disunnahkan jika berwudhu dengan 1 mud, sedangkan mandi dengan 1 sha’, sebagaimana hal ini ditunjukkan dalam kebanyakan riwayat.

2. Ukuran ini bukan merupakan batasan wajib dalam berwudhu dan mandi, boleh lebih sedikit atau lebih banyak dari itu, tergantung kebutuhan.

Al Imam An Nawawi berkata: “Kaum muslimin sepakat bahwa (ukuran) air yang mengesahkan wudhu dan mandi tidak ada batasannya, bahkan tercukupi padanya dengan sedikit ataupun banyak, selama terpenuhi syarat-syarat mandi, yaitu air membasahi seluruh tubuh.” [Syarah Shahih Muslim 4/2]

3. Keutamaan berhemat dalam menggunakan air wudhu dan mandi. Allah Ta’ala berfirman:

{وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}

“dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” [QS. Al An'am:141]

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهْرِ وَالِدُّعَاءِ»

“Sesungguhnya akan ada suatu kaum dari umat ini yang berlebih-lebihan dalam hal bersuci dan berdoa.” [HR. Ahmad dan Abu Dawud, dishahihkan oleh Asy Syaikh Al Albani]

Wallahul muwaffiq ilash shawab.

⇒ [Ditulis oleh Abu ‘Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy_8 Dzul Qa’dah 1435/ 3 September 2014_di Daarul Hadits Al Fiyusy_Harasahallah]